

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial, manusia tidak dapat terpisah jauh dari kegiatan muamalah. Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia yang sering dilakukan dalam keseharian adalah jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata *ba'i* keluar karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian.<sup>2</sup> Jual beli termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktikkan para sahabat Rasulullah Saw. dibanding dengan mata pencaharian lainnya, seperti pertanian. Di samping itu, karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

Keseluruhan kegiatan muamalah secara umum telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits, serta dijelaskan secara terperinci dalam kitab-kitab klasik yang telah disusun oleh ulama terdahulu dengan tujuan mengetahui tentang hukum, sumber hukum dan bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh dalam kitab *Fathul Qarib* karangan al-Qadhi Abu Syuja' (1042- 1107) yang memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi. Selain itu, pada kitab kontemporer yang mengatur tentang kegiatan muamalah seperti kitab *Ushul Fiqh* karangan Abdul Wahab

---

<sup>2</sup> Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), hal. 17

Khallaf (1888-1956) yang juga dibukukan dalam bahasa Indonesia.

Pada dasarnya sumber hukum Islam al-Qur'an dan Hadits tidak menguraikan secara perinci mengenai kegiatan muamalah seperti syarat pembeli, syarat penjual maupun syarat barang yang diperjualbelikan. Namun hal ini dapat digali keabsahannya dengan menggunakan metode-metode hukum Islam. Berbagai macam metode hukum Islam, diantaranya adalah *masalah mursalah, al-urf, istihsan, istishab, sad adh-dhari'a* dan lain-lain.

Penerapan metode-metode istinbat tidak luput jika dikaitkan dengan masa yang sekarang. Banyak hal yang dijumpai tetapi belum tentu telah diterangkan dalam hukum Islam, namun hal-hal tersebut perlu dianalisis melalui adanya pengkiasan ataupun dengan metode istinbat yang ada.

Salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:<sup>3</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 أَصْحَابٌ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ إِلَهُ إِلَىٰ وَأَمْرُهُ سَلَفٌ ۗ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَىٰ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
 خُلِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارُ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli

<sup>3</sup> Gramedia, Al Quran QS Al-Baqarah/2:275

*sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*

Jual beli merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, artinya dalam menjalani hidup manusia tidak dapat terlepas dari transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli terdapat hubungan timbal balik antara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, yakni seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu atau sebagai pengganti sesuai kebutuhannya. Jual beli dalam praktiknya harus dikerjakan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, menghindari kemudharatan dan tipu daya sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan. Jual beli harus didasarkan pada asas suka sama suka, hal ini juga ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali*

*dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada-Mu.”<sup>4</sup>*

Jual beli menurut ayat ini wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, setiap muslim berkewajiban mentaati seluruh peraturan hukum dan norma jual beli tersebut ketika melakukan transaksi jual beli. Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat.<sup>5</sup>

Pada zaman sekarang ada sebagian di kalangan muslim mengalami masalah yang belum diketahui kebenarannya, karena dalam pikirannya ada suatu keraguan dalam praktik kerja sama dalam berbisnis apakah telah benar menurut ajaran hukum Islam. Banyak dari pelaku bisnis yang telah mengabaikan bahkan melanggar hukum dan norma dalam berbisnis menurut ajaran Islam. Bahkan banyak pelaku bisnis menganggap bahwa bisnis adalah aktifitas ekonomi manusia yang hanya bertujuan untuk mencari laba. Karena itu, cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut, yang mana konsekuensinya bagi pihak ini yakni aspek moralitas dalam persaingan bisnis dianggap menghalangi kesuksesannya. Banyak terjadi persaingan bisnis yang tidak sehat bahkan rela melakukan apapun untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut kalangan lain yang ternyata pendapatnya berlawanan dengan hal

---

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hal.31

<sup>5</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara hukum dan masyarakat*, h.333

di atas yakni bahwa bisnis dapat disatukan dengan etika, kalangan ini berpendapat bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional tentang tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecuali aktifitas bisnis yang mana dalam hal ini adalah jual beli secara umum.<sup>6</sup>

Orang yang terjun dalam bidang usaha, berkewajiban mengetahui dan memahami hal-hal yang dapat menyebabkan jual beli itu sah atau tidak sah. Hal ini bertujuan agar muamalah berjalan sah dan tidak menyebabkan kerusakan yang dilarang menurut agama dan hukum yang berlaku dan merugikan orang lain. Keberadaan hukum dimaksudkan agar dapat mengendalikan perilaku manusia dan menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi dalam kegiatan dalam bermasyarakat tersebut. Hukum sebagai rekayasa sosial harus berdasar pada aspirasi masyarakat yang beranak pinak. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepastian hukum sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran.<sup>7</sup>

Sejatinya jika kita dalam bermuamalah dengan cara mencontoh Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan merasa rugi dan merugikan orang lain. Namun memang beberapa pengusaha yang bahkan seorang muslim mengabaikan ajaran hukum Islam yang berkaitan dengan muamalah tersebut yang mengakibatkan mereka tidak merasa berdosa ketika telah melakukan hal yang telah dilarang dalam Islam. Tujuan mereka hanya keuntungan yang berkali lipat dan cara mendapatkannya mudah dan cepat. Mereka tidak

---

<sup>6</sup> Muhammad, dan Lukman Fauroni, *Visi Al Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta, Salemba Diniyah, 2002. h 2

<sup>7</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta, Pusaka Pelajar, 2014. h.37

perduli terhadap syarat dan rukun jual beli yang telah diajarkan dalam hukum Islam.

Di masa sekarang banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga ada sebagian orang tidak memiliki waktu untuk menjual barangnya atau mencari barang yang diperlukan. Sebagian orang lagi mempunyai waktu luang, mempunyai keahlian untuk memasarkan (menjualkan), namun tidak memiliki barang yang akan dijualkannya. Sebagaimana diketahui jual-beli berlangsung dengan ijab dan qabul, adanya rukun jual-beli, dan syarat yang lainnya.

Islam mensyariatkan jual beli dengan *wakil* karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai *wakil* darinya, yaitu orang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli. Dalam Islam jual beli yang diwakilkan ini disebut *wakalah*.<sup>8</sup>

*Wakalah* menurut istilah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan.<sup>9</sup> Pengertian mewakilkan bukan berarti seorang *wakil* dapat bertindak semaunya, akan tetapi si *wakil* berbuat sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang memberi kewenangan tersebut. Akan tetapi kalau

---

<sup>8</sup> Dr. Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Study Syariah*, Robbani Press : Jakarta, 2000, h. 426

<sup>9</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi*, Yogyakarta, EKONISIA, 2008, h.82

orang yang mewakilkan tersebut tidak memberi batasan atau aturan-aturan tertentu, maka menurut Abu Hanifah si penerima *wakil* dapat berlaku sesuai dengan yang diinginkan dan dia diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jika perwakilan tersebut bersifat terikat, maka *wakil* berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan, ia tidak boleh menyalahinya.<sup>10</sup>

*Wakalah* transaksi jual beli di Indonesia diistilahkan dengan sebutan makelar atau *samsarah* (perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli). *Simsar* (pelaku *samsarah*, *broker*) adalah perantara antara penjual dan pembeli.<sup>11</sup> Para *fuqoha* (ahli fiqih) mendefinisikan *simsar* (pelaku *samsarah*) sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk menjual maupun untuk membeli. Definisi *simsar* juga berlaku untuk *dallaal*, yaitu orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik menjual maupun membeli.

Di era masyarakat modern yang menginginkan segalanya serba instan ini, keberadaan makelar sangat penting artinya dibanding dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya hubungan perdagangan antara pedagang banyak dan pedagang perorangan. Berdagang secara *samsarah* (makelar) ini dibolehkan dalam agama selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur penipuan. Dengan demikian antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh oleh pihak makelar untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta, PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013 h. 187

<sup>11</sup> RawwasQal'ahJie, Mu'jamLughah Al Fuqaha, hlm. 191

diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas.<sup>12</sup>

Dalam hal ini seorang makelar adalah seorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seorang itu akan diberi upah oleh orang yang punya barang sesuai dengan usahanya. Dalam hal ini makelar bertugas menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli agar mempermudah terjalinnya komunikasi dan transaksi untuk para pengguna jasanya guna mencapai transaksi yang praktis dan mendatangkan manfaat.

Dalam hukum Islam, praktik makelar (*samsarah*) menggunakan akad *ijarah*. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Dalam akad *ijarah* yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'ain*. Sedangkan yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-dzimmah* atau upah mengupah. Sekalipun obyeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-ijarah*.<sup>13</sup>

Ketentuan upah makelar bisa jadi sesuai dengan kebiasaan atau peraturan yang berlaku di sekitar. Bisa juga atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, bahkan ada pula makelar yang mendapatkan upah dari pihak penjual dan pembeli. Makelar berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi

---

<sup>12</sup> M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, h. 132-133

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus memenuhi dengan segera memberikan imbalannya.

Sebagaimana hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diketahui bahwa praktik jual beli benih bawang merah di Kecamatan Bangor Kabupaten Nganjuk dilakukan melalui makelar. Dengan adanya makelar maka pihak petani dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi. Dalam hal mengambil keuntungan, pihak makelar berhak menetapkan harga kepada calon pembeli dari hasil pembelian bawang merah dari petani.

Namun pada praktiknya, ternyata transaksi jual beli melalui makelar yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam syariat Islam seperti berlebih-lebihan dalam memberikan informasi, menutupi kekurangan barang dan melakukan akad tanpa memperhatikan hal-hal yang menjadi syarat sahnya akad tersebut. Akan tetapi hukum adat atau kebiasaan yang secara tidak langsung membenarkan transaksi tersebut dengan alasan sesuai kaidah hukum Islam yang berbunyi:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

*“Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya”*

(Majmu'atul Fatawa, 4: 196)

Berangkat dari permasalahan tersebut, akhirnya penulis tertarik untuk menganalisis *masalah mursalah* terhadap praktik makelar benih bawang merah di kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas selanjutnya. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik makelar benih bawang merah di kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana analisis masalah mursalah terhadap praktik makelar benih bawang merah di kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik makelar benih bawang merah di kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mempelajari analisis masalah mursalah terhadap praktik makelar benih bawang merah di kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk.

## **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan baik untuk peneliti maupun masyarakat mengenai praktik jual beli melalui makelar, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan hukum Islam dalam meninjau *masalah*

*mursalah* terhadap praktik jual beli melalui makelar sehingga diharapkan dapat dijadikan pedoman, bahan referensi, acuan dan pembelajaran bagi peneliti-peneliti berikutnya.

## 2. Manfaat praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan ilmu baru yang berkaitan dengan *masalah mursalah* terhadap praktik jual beli melalui makelar. Selanjutnya tugas peneliti yaitu dapat menggunakan bahan data sebagai sumber pengembangan pada penelitian selanjutnya.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran mengenai istilah dan memudahkan dalam memahami judul yang digunakan dalam proposal ini, maka penulis perlu untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

### 1. Analisis:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).<sup>14</sup>

### 2. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* merupakan dalil hukum untuk menetapkan

---

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada 31 Oktober 2022

hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam al-Qur'an dan *as-Sunnah al-Maqbulah*. *Maslahah mursalah* adalah salah satu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan *as-Sunnah al-Maqbulah*, baik diterima maupun ditolak.<sup>15</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali *mashlahah mursalah* yaitu jenis kemaslahatan yang tidak disebutkan oleh syariat, apakah ia diakui atau ditolak.

Syekh Muhammad Mustafa Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, bahwa *maslahah mursalah* adalah:

*“Maslahah mursalah adalah jenis maslahat yang mana Allah tidak menyebutkan satu ketentuan hukum pun untuk mewujudkannya. Dan tidak ada dalil agama yang menunjukkan penerimaan atau pengabaian terhadapnya.”*<sup>16</sup>

### 3. Praktik:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), praktik adalah pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebut dalam sebuah teori.<sup>17</sup>

### 4. Makelar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud makelar adalah pialang atau perantara perdagangan (antara pembeli dan

<sup>15</sup> <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2910> diakses pada 31 Oktober 2022

<sup>16</sup> *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, jilid 1, hlm. 253

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/praktik> diakses pada 31 Oktober 2022

penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli.<sup>18</sup> Makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian.<sup>19</sup>

#### 5. Benih Bawang Merah

Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Komoditas sayuran ini termasuk ke dalam kelompok rempah tidak bersubstitusi yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta obat tradisional. Komoditas ini juga merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi wilayah. (Balitbang Pertanian, 2005)

#### 6. Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

Kecamatan Bagor merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang terletak di bagian barat dari wilayah Kabupaten Nganjuk. Batas wilayah Kecamatan Bagor, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rejoso, sebelah Selatan dengan Kecamatan Berbek, wilayah bagian timur Kecamatan Nganjuk dan barat berbatasan dengan Kecamatan Wilangan.<sup>20</sup>

### F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran umum penelitian ini, peneliti menyusun penelitian dengan sistem sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/makelar> diakses pada 31 Oktober 2022

<sup>19</sup> Ridwan khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, hal 104

<sup>20</sup> <https://bagor.nganjukkab.go.id/profil/2> diakses pada 31 Oktober 2022

## 1. Bagian Awal

Bagian awal memuat hal-hal yang bersifat formalitas tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

## 2. Bagian Inti

Bagian inti terdiri dari:

- BAB I** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.
- BAB II** Kajian Pustaka yang terdiri dari teori-teori yang terdiri kajian fokus pertama (*Analisis Masalah Mursalah*), kajian fokus kedua (*Praktik Makelar benih bawang merah*).
- BAB III** Metode Penelitian yang terdiri dari pola atau jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian dan hasil penelitian terdahulu.
- BAB IV** Hasil Penelitian yang terdiri dari deskripsi mengenai analisis *masalah mursalah* terhadap praktik makelar benih bawang merah di Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
- BAB V** Pembahasan yang membahas tentang pelaksanaan penelitian berdasarkan teori dan hasil penelitian.
- BAB VI** Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

### **3. Bagian Akhir**

Bagian ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi (tanpa *plagiarism*) dan daftar riwayat hidup.